



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 2, No. 2
Juli-Desember 2018
Halaman: 45-54

Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2007-2017

Cut Dian Fitri, Hafiizh Maulana, Aina Safitri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 4 Juli 2018

Revisi 3 Agustus 2018

Diterima 2 Oktober 2018

Kata Kunci:

Penyaluran Zakat

Ketimpangan Pendapatan

Tingkat Kemiskinan

ABSTRACT

One of the alternatives to overcome inequality and poverty is to collect zakat funds and distribute zakat on target. With the existence of zakat, it can increase the income of the weak and reduce poverty so as to create equitable development. This study aims to determine the effect of zakat distribution on income inequality and poverty levels in Aceh Province for the period 2007-2017. The research method used is a quantitative method with simple linear regression techniques. The data used is secondary data obtained from Baitul Mal Aceh Province and the Central Statistics Agency for the period 2007-2017 which includes the annual data of Aceh Province. The results of the research conducted show that zakat distribution has a positive and significant effect on income inequality in Aceh Province with a significance value of 0.0014 which is smaller than the 5% significance level. Zakat distribution has a negative and significant effect on the poverty level in Aceh Province with a significance value of 0.0006 which is smaller than the significance level of 5%. It is concluded that zakat distribution has a significant effect on income inequality and poverty levels in Aceh Province for the period 2007-2017.

ABSTRAK

Salah satu alternatif untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan adalah dengan menghimpun dana zakat dan menyalurkan zakat tersebut tepat sasaran. Dengan adanya zakat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lemah dan mengurangi kemiskinan sehingga terciptanya pembangunan yang merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyaluran zakat terhadap ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2007-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik regresi linear sederhana. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Baitul Mal Provinsi Aceh dan Badan Pusat Statistik periode 2007-2017 yang mencakup data tahunan Provinsi Aceh. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penyaluran zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh dengan nilai signifikansi 0,0014 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Penyaluran zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dengan nilai signifikansi 0,0006 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Disimpulkan bahwa penyaluran zakat berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2007-2017.

1. PENDAHULUAN

Ketidakmerataan pembangunan merupakan masalah umum yang terjadi di negara Berkembang. Sejak tahun 1970, banyak ahli ekonomi dan sosial lainnya menunjukkan rasa ketidakpuasan mereka terhadap corak pembangunan yang berlaku di negara berkembang. Kekecewaan ini disebabkan karena walaupun tingkat pembangunan ekonomi menunjukkan gambaran yang mengembirakan, namun pembangunan tersebut belum mampu menciptakan corak distribusi pendapatan yang diharapkan (Sukirno, 2006).

Salah satu penyebab melebarnya kesenjangan adalah masih banyak jumlah orang miskin. Ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok yang berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan merupakan masalah besar yang terjadi di negara berkembang, tak Terkecuali Indonesia (Marbun, 2018:1). Kemiskinan selalu menjadi isu yang

* Corresponding author: Cut Dian Fitri

E-mail address: cutdianfitri@ar-raniry.ac.id

sangat penting karena di antara tujuan pembangunan ekonomi adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin (Beik & Arsyianti, 2016:68).

Sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah berupa perbedaan alam, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia berpengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi. Ekonomi yang tidak merata dicirikan oleh ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin (Djohanputro, 2008).

Untuk menanggulangi masalah di atas, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi ketidakmerataan pembangunan. Salah satunya adalah dengan kebijakan otonomi khusus. Melalui otonomi ini diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam mengatur kegiatannya, mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efektif dan efisien (Wijaya, 2004).

Aceh merupakan salah satu wilayah otonomi khusus yang menjadikan dana otonomi menjadi sumber penerimaan utama bagi pembangunan. Selain dana otonomi, penerimaan Aceh juga berasal dari Pajak, zakat, dan sumber penerimaan lainnya. Melimpahnya dana penerimaan di Aceh ternyata faktanya belum berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut badan pusat statistik Indonesia tentang gini rasio dan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh lima tahun terakhir, Aceh merupakan salah satu wilayah termiskin di Sumatera di antara Bengkulu dan Lampung. Dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1
Perbandingan gini rasio dan tingkat kemiskinan
di Provinsi Aceh Periode 2013-2017

Provinsi	Tahun	Rasio Gini (Index)	Kemiskinan (%)
ACEH	2013	0.33	17.72
	2014	0.32	16.98
	2015	0.33	17.11
	2016	0.33	16.43
	2017	0.33	15.92

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa ketimpangan pendapatan berfluktuatif dan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh terus menurun. Tingkat kemiskinan tertinggi di tahun 2013 sebesar 17,72% dan terendah di tahun 2017 sebesar 15,92% . Jika dilihat dari ketimpangan pendapatan di provinsi Aceh dilihat dari rasio gini rata-rata sebesar 0,33 index.

Dalam Islam, salah satu alternatif untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan adalah dengan menghimpun dana zakat dan menyalurkan zakat tersebut tepat sasaran. Dengan adanya zakat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lemah dan mengurangi kemiskinan sehingga terciptanya pembangunan yang merata. Selain itu, mereka pun merasa menjadi bagian dari masyarakat dan bukan menjadi komunitas yang tersingkirkan (Qardhawi, 2005:27).

Menurut Chapra (2002), Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan sehingga kemelaratan dan kemiskinan terhapuskan dari masyarakat. Zakat dapat meningkatkan pendapatan orang-orang miskin. Karena rendahnya pendapatan mereka, tambahan pendapatan tersebut akan digunakan keseluruhannya untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa pokok (Suprayitno, 2005).

Untuk mewujudkan tujuan penyaluran yang tepat sasaran, maka dibutuhkan lembaga zakat yang dapat mengelola zakat secara efektif dan efisien dari para muzakki. Baitul Mal Aceh merupakan salah satu lembaga zakat yang dibentuk melalui keputusan Gubernur yang mulai beroperasi pada tahun 2007 di Provinsi Aceh.

Menurut data sekunder yang di dapatkan penulis menunjukkan bahwa penyaluran zakat di Baitul Mal 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh lima tahun terakhir mencapai 654.63 triliun rupiah. Secara umum, pencapaian penyaluran zakat di Baitul Mal Provinsi Aceh mengalami kenaikan secara terus menerus dari tahun sebelumnya, hanya saja di tahun 2014 menurun.

Penelitian yang dilakukan Marbun (2018) menunjukkan bahwa Penyaluran dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Sumatera Utara 0,0152 lebih kecil dari nilai signifikansi 5%. Artinya ketika penyaluran zakat bertambah maka ketimpangan pendapatan juga meningkat dan hasil penelitian yang dilakukan Siti Hilmiyah (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pendistribusian zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Artinya distribusi zakat tidak mempengaruhi kemiskinan.

Penelitian ini dilakukan karena adanya *research gap*, yang secara teori zakat seharusnya mampu mengurangi

ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Namun, setelah dianalisis di beberapa waktu dan daerah penelitian yang berbeda menemukan bahwa peningkatan penyaluran zakat menambah ketimpangan pendapatan dan distribusi zakat tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

2. TINJAUAN TEORITIS

Kesenjangan/Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Islam tidak menoleransi adanya disparitas yang lebar antara si miskin dan si kaya dan berupaya menghapus konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Untuk menjembatani celah antara kelompok kaya dan miskin dan menjamin distribusi kekayaan yang merata, Islam mengambil berbagai langkah seperti zakat dan sedekah. Untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang, aturan ekonomi Islam telah menerapkan berbagai aturan seperti menghapus bunga, melarang perolehan harta secara haram, melarang penimbunan harta dan sebagainya (Fauzia & Riyadi, 2014).

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat.

Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan, yaitu: "...supaya harta itu tidak beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu..." (Q.S. Al-Hasr: 7).

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa Islam mengatur distribusi kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara obyektif, Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat secara melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta adanya hukum waris dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar (Scholahuddin, 2007).

Kekayaan adalah suatu hal yang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusiannya, karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian kekayaan itu akan beredar di antara orang kaya saja. Akibatnya, banyak masyarakat yang menderita karena kemiskinan. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat.

Jika suatu Negara mempunyai kelebihan kekayaan, tetapi distribusinya tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran, maka Negara itu belum dianggap berhasil. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat modern yang mempunyai kekayaan yang melimpah, namun disekitarnya masih banyak masyarakat yang menderita kemiskinan. Hal itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang belum merata.

Upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antarpendapatan umat merupakan sebuah keharusan. Islam meyakini bahwa ketidakseimbangan materi merupakan cobaan hidup manusia, menjadi kaya atau miskin merupakan bagian dari cobaan (Huda, 2015:35-41).

Islam berupaya mengikis kesenjangan tersebut dengan berbagai upaya seperti melalui zakat, infaq, shadaqah dan sebagainya. Ini terlihat jelas tentang kepedulian Islam terhadap pengurangan kesenjangan yang terjadi di masyarakat (Nata, 2011).

Kemiskinan

Kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu yang ada dalam masyarakat. Dalam pandangan Islam, ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu. Pihak yang dianggap mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila kelompok mampu ini tidak memperdulikan nasib kaum miskin, maka Al-Quran dalam Q.S 107:1-3 menyebut mereka sebagai para pendusta agama.

Islam juga menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh terjadi karena faktor malas. Orang miskin yang malas berusaha sangat dikedam dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada orang miskin untuk mau berinfaq. Meski dengan jumlah yang sangat sedikit (Q.S. 3:134). Jangan sampai orang tidak pernah berbagi sepanjang hidupnya, dengan alasan kemiskinan (Beik & Arsyanti, 2016).

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus ditanggulangi. Terlebih apabila kemiskinan makin merajalela maka akan membuat seseorang lupa akan Allah Swt dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan sangat mencegah sirkulasi kekayaan hanya sebatas orang tertentu saja (Huda, 2015).

Zakat merupakan salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan. Dengan zakat inilah, memungkinkan para fakir miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah Swt. Mereka pun berhak menerima bantuan dari pemerintah tanpa disertai dengan celaan dan juga rasa sinis. Petugas zakat juga diperingati dan wanti-wanti untuk tidak melecehkan dan juga melukai perasaan fakir miskin yang menerima zakat tersebut ataupun meremehkannya dengan melukai atau merendahkan kehormatannya sebagai seorang Muslim. Perasaan fakir miskin bukanlah perasaan yang dianggap ketiadaannya dalam masyarakat.

Tanggung jawab kaum kaya terhadap kaum miskin telah terpola sedemikian rupa dalam Islam. Dalam harta setiap Muslim terdapat hak orang miskin yang harus dipenuhi, untuk itulah Islam mensyariatkan zakat dan amal sosial lainnya seperti halnya wakaf. Dengan berfungsinya tata sosial-ekonomi keagamaan ini diharapkan terciptanya pemerataan pendapatan, sehingga kebutuhan dasar orang-orang miskin dapat terpenuhi.

Pada masa awal Islam, zakat merupakan salah satu sumber pendanaan negara dan sangat berperan aktif dalam memberdayakan serta membangun kesejahteraan umat, terutama dalam bidang ekonomi (Huda, 2015).

Zakat

Zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Marthon, 2007:118).

a. Al-Quran

Q.S. At-Taubah ayat 103

﴿حُذِرْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya: "Ambillah dari harta-harta mereka shadakah-shadakah yang engkau bersihkan mereka dengannya dan sucikan mereka dengannya, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya do'amu satu ketentraman bagi mereka." (Q.S. At-Taubah, [9]:103)

Q.S. Al-Ma'arij ayat 24-25

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta." (Q.S. Al-Ma'arij, [70]:24-25)

Q.S. Al-Nur ayat 56

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan berilah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul supaya kamu diberikan rahmat." (Q.S. Al-Nur, [24]:56)

Q.S. Al-Baqarah ayat 43

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, dan keluarkan zakat dan tunduklah beserta orang yang tunduk." (Q.S. Al-Baqarah, [2]:43)

Q.S. At-Taubah ayat 60

﴿أَمَّا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. At-Taubah, [9]:60).

b. Hadist

Dalam hadist diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a dia mengatakan bahwa Nabi SAW mengirim Mu'az ke Yaman dan Berkata kepadanya yang artinya sebagai berikut: "terangkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah mentaatinya, beritahukanlah kepada mereka supaya mereka membayar zakat dan diberikan kepada orang-orang miskin. Jika itu telah dipatuhi oleh mereka yang paling berharga. Takutilah doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia dan Allah tidak ada dinding.

Ketika seseorang menanyakan pendapat kepada Rasulullah mengenai cara membelanjakan hartanya, Rasulullah menjawab: Keluarkan zakat dari hartamu itu, sebab zakat kamu akan dapat menyucikan kamu. Dengan zakat kamu akan dapat menyambung tali silaturahmi dengan kerabat, tetangga, peminta-minta dan menghormati hak orang-orang miskin.

Zakat sebagai instrumen keuangan dalam rangka pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan sehingga dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan. Prinsip-prinsip ini harus dapat di aplikasikan dengan menyeluruh baik baik oleh muzaki maupun mustahik karena masing-masing prinsip mempunyai hubungan antara satu dan yang lain, artinya satu prinsip tidak dijalankan dengan baik maka zakat yang diharapkan menjadi instrument keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi sulit dicapai.

Islam mengakui adanya perbedaan atas tingkat kehidupan dan rezeki masyarakat, hal tersebut sesuai dengan karakter dasar dan kemampuan manusia. Akan tetapi, perbedaan yang ada bukan berarti membiarkan orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin semakin jatuh miskin sehingga kesenjangan sosial semakin Nampak. Karena itu, diperlukan intervensi untuk meminimalisir keadaan tersebut. Salah satu instrumen yang berfungsi untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah diwajibkannya zakat bagi orang-orang kaya. Hal tersebut juga dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di sekitar orang-orang kaya. Allah Swt berfirman,

﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾

Artinya: "Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (Q.S. Al-Hasyr, [59]:7) Dengan adanya kewajiban zakat, kesenjangan sosial yang ada akan berkurang dan peningkatan hidup masyarakat semakin membaik.

Salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan ialah melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrument zakat. Upaya pelaksanaan zakat lebih berhasil dan berdaya guna yaitu dengan cara memaksimalkan peran amil dalam penghimpunan maupun pendistribusiannya. Memberikan modal kepada golongan yang berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak hanya habis untuk bantuan bersifat konsumtif. Pemberian pelatihan kewirausahaan dan manajemen sesuai dengan kemampuan mustahik agar berjalan dengan baik. Selain itu juga memberikan motivasi moral untuk terus konsisten dalam menjalankan usaha agar dapat menuju kemandirian.

Zakat merupakan sumber Dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya berjalan dengan lancar, penghasilannya bertambah dan kebutuhan hidupnya tercukupi.

Dengan demikian, beban Negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan melalui zakat bisa mengekang laju inflasi yang disebabkan karena peredaran mata uang yang tidak seimbang, distribusi kekayaan yang tidak merata ditengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Tujuan aturan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan yang menjadi lebih merata. Selain tujuan distribusi, analisis kebijakan fiskal dan sistem ekonomi dilakukan untuk stabilitas kegiatan ekonomi (Rozalinda, 2015).

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak dipungkiri keberadaannya. Zakat menjadi instrument keuangan Islam yang sangat andal pada masa keberhasilan Islam. Sejarah mencatat bahwa ketika khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada masa itu sangat sulit sekali mencari mustahik atau penerima zakat, pada masa tersebut masyarakat yang semula menjadi mustahik namun setelah adanya pemberdayaan zakat yang merata dan adil pada tahun berikutnya status mereka berubah menjadi muzakki atau pembayar zakat.

Dengan adanya zakat, maka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lemah dan mengurangi kemiskinan sehingga terciptanya pembangunan yang merata. Zakat dapat menutupi kebutuhan fakir miskin. Zakat tersebut dapat pula digunakan sebagai modal kerja atau untuk modal berproduksi suatu produk seseuai keahlian dan kete rampilan masing-masing yang ditopang oleh peningkatan kualitas.

Menurut Qardhawi (2005) zakat dalam pandangan Islam bukan satu-satunya cara untuk dapat mengurangi kemiskinan, masih banyak cara lain yang dapat diupayakan secara individu maupun pemimpin masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan mustahik dan keluarganya hingga ia tidak bergantung kepada orang lain seperti infaq, sedekah dan wakaf. Hal ini

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan sehingga terciptanya pembangunan yang merata (Huda, 2015).

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif (*quantitative methods*) dengan data sekunder yang diperoleh dari kunjungan ke Baitul Mal Provinsi Aceh dan website Badan Pusat Statistik (BPS). Rentang waktu 11 Tahun mulai 2007 sampai 2017 di Provinsi Aceh.

Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, Variabel independen (bebas) yaitu Penyaluran Zakat (X). Penyaluran zakat merupakan distribusi dari penghimpunan zakat melalui pengumpulan zakat untuk untuk menciptakan pemerataan dan mengurangi kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin sehingga terciptanya kesejahteraan (Sugiyono, 2018).

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Ketimpangan (Disparitas) dan Tingkat Kemiskinan.

- a. Ketimpangan pendapatan (Y_1) merupakan ketimpangan relatif pendapatan antar golongan masyarakat yang diukur dengan gini rasio (Marbun, 2018).
- b. Tingkat kemiskinan (Y_2) adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan yang diukur dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (Marbun, 2018).

Model Analisis Data

Model analisis data menggunakan Regresi Linear Sederhana:

a. Model 1

Pengaruh penyaluran zakat terhadap ketimpangan pendapatan, dengan rumus:

$$K = a + b.PZ + e \quad (1)$$

Dimana:

- a = konstanta
- b = koefisien regresi
- K = Ketimpangan pendapatan (rasio gini)
- PZ = Penyaluran Zakat (Rupiah)
- e = Error

b. Model 2

Pengaruh penyaluran zakat terhadap tingkat kemiskinan, dengan rumus:

$$TK = a + b.PZ + e \quad (2)$$

Dimana:

- a = konstanta
- b = koefisien regresi
- TK = Tingkat kemiskinan (%)
- PZ = Penyaluran zakat (Rupiah)
- e = Error

Metode Analisis Data

Ada dua metode analisis data (menggunakan E-Views):

- a. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Serial Korelasi dan Uji Heteroskedastisitas).
- b. Uji Signifikansi (Uji T, Uji F dan R-Square).

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan dengan tiga uji yaitu *Normalitas*, *Serial korelasi*, dan *Heteroskedastisitas*. Uji tersebut membantu untuk mengetahui apakah model regresi memenuhi atau tidaknya uji asumsi klasik.

a. Model 1

pada Uji normalitas dihasilkan nilai Prob. Jarque Bera sebesar 0,685 yang menunjukkan hasil pengujian tersebut signifikan (Prob. Jarque Bera > 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima maka model regresi terdistribusi normal. Selanjutnya, Uji Serial Korelasi juga menghasilkan nilai Prob. F-Statistic 0,9 yang menunjukkan hasil pengujian tersebut signifikan (Prob. F-statistic > 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima maka model regresi bebas dari masalah serial korelasi. Kemudian Uji Heteroskedastisitas dihasilkan nilai Prob Obs*Chi-Square 0,25 yang menunjukkan hasil pengujian tersebut signifikan (Prob Obs*Chi-Square > 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Setelah dilakukan 3 pengujian di atas, maka disimpulkan bahwa model 1 memenuhi uji asumsi klasik.

b. Model 2

pada Uji normalitas dihasilkan nilai Prob. Jarque Bera sebesar 0,816 yang menunjukkan hasil pengujian tersebut signifikan (Prob. Jarque Bera > 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima maka model regresi terdistribusi normal. Selanjutnya, Uji Serial Korelasi juga menghasilkan nilai Prob. F-Statistic 0,825 yang menunjukkan hasil pengujian tersebut signifikan (Prob. F-statistic > 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima maka model regresi bebas dari masalah serial korelasi. Kemudian Uji Heteroskedastisitas dihasilkan nilai Prob Obs*Chi-Square 0,556 yang menunjukkan hasil pengujian tersebut signifikan (Prob Obs*Chi-Square > 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Setelah dilakukan 3 pengujian di atas, maka disimpulkan bahwa model 2 memenuhi uji asumsi klasik.

Uji Signifikansi

Uji signifikansi pada penelitian ini meliputi Uji T (parsial), Uji F (uji signifikansi simultan) dan uji R-square (uji koefisien determinasi).

a. Model 1

Tabel 2 (Model 1)
Hasil Estimasi Regresi Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Ketimpangan Pendapatan

Variabel	Koefesien	P-Value	Ket
C	0,178348	0,0000	Sig.
PZ	0,030777	0,0001	Sig.
Prob F-statistic	0,000085		Sig.
R-Square	0,834414		

Sumber: diolah oleh penulis (2018)

Dari hasil olah data pada Tabel 2 diatas, dapat disimpulkan:

1) Uji T (Parsial)

Penyaluran zakat (PZ) memiliki probability lebih kecil dari taraf kepercayaan 5% yaitu sebesar 0.0001 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima sehingga penyaluran zakat mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh.

2) Uji F (simultan)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.4 diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000085 yang lebih kecil dari taraf kepercayaan 5% sehingga penyaluran zakat secara simultan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh.

3) R-Square (R²)

R-Square (R²) merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel *independent* yaitu Penyaluran zakat menjelaskan variabel *dependent* yaitu ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2 menunjukkan bahwa R-Square (R²) sebesar 0,834414. hal ini dapat diartikan bahwa penyaluran zakat (PZ) menjelaskan ketimpangan sebesar 83,4%. Sedangkan sisanya sebesar 16,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

b. Model 2

Tabel 3 (Model 2)
Hasil Estimasi Regresi Penyaluran Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel	Koefesien	P-Value	Ket
C	40,93653	0,0000	Signifikan
PZ	-4,995040	0,0000	Signifikan
Prob F-statistic	0,000001		Signifikan
R-Square	0,932657		

Sumber: diolah oleh penulis (2018)

Dari hasil olah data pada Tabel 4.5 diatas, dapat disimpulkan:

1) Uji T (Parsial)

Penyaluran zakat (PZ) memiliki probability lebih kecil dari taraf kepercayaan 5% yaitu 0.0000 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga penyaluran zakat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh

2) Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5 diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,00001 yang lebih kecil dari taraf kepercayaan 5% sehingga penyaluran zakat secara simultan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

3) R-Square (R^2)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa R-Square (R^2) sebesar 0,932657, hal ini dapat diartikan bahwa penyaluran zakat (PZ) menjelaskan ketimpangan sebesar 93,3%. Sedangkan sisanya sebesar 7,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Pengaruh penyaluran zakat terhadap ketimpangan pendapatan

Hasil dari analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa penyaluran zakat memiliki nilai koefesien positif sehingga dapat diartikan penyaluran zakat berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai probability penyaluran zakat lebih kecil dari taraf kepercayaan 0,05 yaitu sebesar 0,0000 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti penyaluran zakat berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini mendukung penelitian Sakinah Marbun (2018) yang menemukan bahwa penyaluran dana zakat berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan di Sumatera Utara. Menolak penelitian Rini, Huda, Murdani dan Putra (2013) yang menemukan bahwa zakat berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan menolak penelitian Firmansyah (2013) yang menemukan bahwa zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan.

Dana zakat yang disalurkan kepada golongan asnaf yaitu fakir, miskin, muallaf, gharimin, sabilillah, musafir dan Ibnu Sabil. Pendayagunaan zakat disalurkan banyak yang bersifat konsumtif yaitu beasiswa pendidikan, santunan bulanan uzur, bantuan untuk alat kesehatan, bantuan insentif, santunan di bulan Ramadhan, bantuan renovasi rumah, bantuan untuk pengobatan dan renovasi mushalla/tempat beribadah

Dalam manajemen resiko pengelolaan zakat sangat mungkin terjadinya resiko penyaluran dana zakat yang tidak terdistribusi merata seperti terlambatnya penyaluran dana zakat ke mustahik, alokasi penyaluran dana zakat yang tidak merata dan kurang sarana pendistribusian dalam penyaluran zakat. Salah satu penyebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas.

Kesenjangan pendapatan sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan berikutnya. Artinya jika kesenjangan pendapatan sebelumnya naik maka kesenjangan pendapatan akan meningkat pula di tahun selanjutnya. Jika kesenjangan pendapatan periode sebelumnya turun maka kesenjangan akan akan menurun juga di periode selanjutnya (Marbun, 2018:66-67).

Dari hasil regresi, data menunjukkan bahwa pemerintah Aceh belum mampu mengentaskan persoalan kesenjangan

pendapatan.

Pengaruh penyaluran zakat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan

Hasil dari analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa penyaluran zakat memiliki nilai koefisien negative sehingga dapat diartikan penyaluran zakat berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan. Nilai probability penyaluran zakat lebih kecil dari taraf kepercayaan 0,05 yaitu sebesar 0,0006 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti penyaluran zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini mendukung penelitian Rini, Huda, Murdani dan Putra (2013) yang menemukan bahwa zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, mendukung penelitian Damanhur dan Nurainiah (2016) yang menemukan bahwa zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, mendukung penelitian Firmansyah (2013) yang menemukan bahwa zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, mendukung penelitian Murniati dan Beik (2013) yang menemukan bahwa zakat berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dan mendukung penelitian Beik (2009) zakat mampu mengurangi tingkat keluarga miskin. Penelitian ini menolak penelitian Hilmiyah (2012) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan antara pendistribusian zakat terhadap pengentasan kemiskinan.

Berpengaruhnya penyaluran zakat terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh, dikarenakan jumlah dana zakat yang disalurkan per tahunnya mengalami peningkatan dan program-program yang telah dilakukan oleh Baitul Mal di Provinsi Aceh sehingga tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh secara perlahan mulai berkurang.

Untuk kedepannya pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat harus di prioritaskan oleh suatu Negara, karena secara empiris telah terbukti dalam pengurangan tingkat kemiskinan (Rini & dkk, 2012).

Penelitian ini menunjukkan bahwa instrument zakat memiliki potensi yang luar biasa dalam mengurangi kemiskinan. Sehingga dibutuhkan komitmen dan kerjasama antara pemangku kepentingan zakat. Baik pemerintah, DPR, Badan dan lembaga amal zakat maupun masyarakat sekitar dalam pembangunan yang berkelanjutan (Beik, 2009).

Pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu mustahik, jika pendistribusiannya dilakukan dengan tepat dan memerhatikan golongan yang menerima agar pendayagunaan zakat tepat sasaran dan sebagai salah satu solusi dari gerakan nasional pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka hasil dari penelitian menemukan bahwa:

1. Penyaluran zakat terhadap ketimpangan pendapatan
Hasil analisis menyimpulkan bahwa penyaluran zakat berpengaruh positif dan signifikan (pada taraf kepercayaan 5%) terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Aceh, artinya jika penyaluran zakat bertambah maka ketimpangan bertambah.
2. Penyaluran zakat terhadap tingkat kemiskinan
Hasil analisis menyimpulkan bahwa penyaluran zakat berpengaruh negatif dan signifikan (pada taraf kepercayaan 5%) terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh, artinya jika penyaluran zakat bertambah maka tingkat kemiskinan berkurang

Rekomendasi

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan sebagai pembanding yang relevan untuk penelitian lainnya. Penulis berharap kedepannya ada yang meneliti secara kualitatif mengenai penyebab penyaluran zakat berdampak positif terhadap ketimpangan pendapatan.
2. Bagi pemerintah agar dapat membuat kebijakan dan kegiatan produktif untuk pemerataan pendapatan masyarakat di provinsi Aceh. Baik itu pelatihan kewirausahaan, pelatihan skill, pembiayaan modal untuk ukm, membuka lapangan kerja serta kebijakan dan kegiatan yang produktif lainnya.
3. Bagi Baitul Mal Provinsi Aceh diharapkan agar terus mengoptimalkan penyaluran zakat secara efektif dan efisien serta dapat mengontrol langsung agar zakat yang disalurkan tersebut tepat pada sasaran. Penulis berharap kedepannya Baitul Mal Aceh terus melakukan kegiatan produktif dengan tujuan pemerataan pendapatan terlaksana dengan baik. Dengan meratanya pendapatan tersebut akan membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.
4. Bagi muzakki agar memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisab dengan harapan jumlah muzakki dan jumlah zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya meningkat sehingga perlahan-lahan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

5. Bagi mustahik, penulis berharap kepada para mustahik mempergunakan dana zakat yang diterima dengan kegiatan produktif. Selain dapat memenuhi kebutuhan pokok, juga dapat menjadi modal usaha untuk kedepannya sehingga dapat menambah pendapatan mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia; Mahalii, Kasyfull. (2012). Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1 No. 1*.
- Basuki, A. T. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & E-Views*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Duafa Replika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol. II*, 100.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chaudhry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Damanhur; Nurainiah. (2016). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Visioner & Strategis Vol. 5 No. 2*.
- Djohanputro, B. (2008). *Prinsip-prinsip ekonomi makro*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashidal-Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Firmansyah. (2013). Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. 21 No. 2*.
- Hilmiyah, S. (2012). Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi di BAZNAS Kabupaten Serang).
- Huda, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah edisi 3*. Yogyakarta: Erlangga.
- Majid, M. S. (2004). *Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: LAZNAS BMT.
- Manan, A. (2014). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Marbun, S. (2018). *pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan penyaluran zakat terhadap kesenjangan pendapatan di sumatera utara*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Marthon, S. S. (2007). *Ekonomi Islam: di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nata, A. (2011). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rina Murniati; Irfan Syauqi Beik. (2013). Pengaruh Zakat terhadap Index Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS di Kota Bogor. *Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 2 No. 2*.
- Rini, & dkk, N. (2012). Peran Zakan dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan. *Ekuitas Jurnal Ekonomi Keuangan Vol.17 No.1*, 125.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*.
- Scholahuddin, M. (2007). *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan (proses, masalah dan dasar kebijakan)*. Jakarta: Kencana.
- Suprayitno, E. (2005). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syah, A. (2006). *Butir-butir Fiqh Zakat*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Wibisiono. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wijaya, H. (2004). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.